

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sebagai sebuah perjanjian saja, karena menurut Pasal 28 KUH Perdata disebutkan bahwa Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan pada Pasal 2 dan dalam Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur tata cara dalam perkawinan, syarat perkawinan, pembatalan perkawinan, mengajukan poligami bagi laki-laki dengan ijin dari istri pertama dan sebagainya mengenai hukum perkawinan.
2. Dasar tentang kekosongan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut karena menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah di atur secara jelas yaitu “Perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” menurut penulis keabsahan tersebut harus sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 tersebut yaitu menurut agamanya masing-masing. Upaya hakim dalam menemukan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa dijadikan dasar, karena Pasal 2 tersebut yang sudah jelas mengatur tentang syarat sahnya perkawinan.

B. Saran

1. Seharusnya dalam melangsungkan perkawinan harus mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena perkawinan sebelum adanya Undang-Undang tersebut hanyalah merupakan sebuah perjanjian.
2. Sebaiknya perkawinan dilaksanakan berdasarkan satu keyakinan dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sehingga tidak bertentangan dengan hukum dari masing-masing agama manapun.

